



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK JABAR BANTEN,
1(SATU) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR),
7 (TUJUH) PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK)
DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah PT. Bank Jabar Banten, 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR), 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jabar Banten, 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR), 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan PD. BPR Saketi dan 7 (tujuh) PD.PK (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK JABAR BANTEN, 1 (SATU) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR), 7 (TUJUH) PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PANDEGLANG.**

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan PD. BPR Saketi dan 7 (tujuh) PD.PK (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK JABAR BANTEN, 1 (SATU) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR), 7 (TUJUH) PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan, termasuk di dalamnya penyertaan modal Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Perusahaan Daerah.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Saham adalah bagian modal yang disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan deviden atau laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang atau barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada :

- a. PT. Bank Jabar Banten, sebesar Rp. 26.304.600.000,- (Dua puluh enam milyar tiga ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK), sebesar Rp. 9.900.000.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);
- c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pandeglang, sebesar Rp. 17.296.271.315,- (Tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan hanya sampai dengan tahun 2010, sedangkan 5 (lima) tahun berikutnya yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dianggarkan.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (PD.PK), serta Perusahaan Daerah Air Minum dianggarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan dipenuhi dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

- (3) Rincian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
1.	PT. BANK JABAR BANTEN	s.d 2010	26.304.600.000,00
		2011	-
		2012	-
		2013	-
		2014	-
		2015	-
2.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)	s.d 2010	5.296.271.315,00
		2011	4.000.000.000,00
		2012	2.000.000.000,00
		2013	2.000.000.000,00
		2014	2.000.000.000,00
		2015	2.000.000.000,00
3.	1 PD.BPR DAN 7 PD.PK	s.d 2010	1.879.732.152,00
		2011	3.070.267.848,00
		2012	1.237.500.000,00
		2013	1.237.500.000,00
		2014	1.237.500.000,00
		2015	1.237.500.000,00

- (4) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Realisasi penyertaan modal tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah yang menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap tahun atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian penyertaan modalnya sampai laporan diterima oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

BAGIAN LABA/DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Pembagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Pembagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan laporan Tim Audit Independen yang sah.
- (3) Jangka waktu penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (4) Tata cara penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyertaan modal daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihentikan jika badan usaha yang menerima penyertaan modal dinyatakan mengalami kemunduran usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Desember 2010



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Desember 2010



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


ENDJANG SADINA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 NOMOR 11